

Artikel

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga di Kota Baubau

Yudi Darmadi Arif Ali^{1*}, Asmiddin², Syahril Ramadhan²

¹ Prodi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia

² Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia

* Correspondence: 16.10dielova@gmail.com

Citation: Ali, Y.D.A.; Asmiddin, Ramadhan, S. Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan rumah tangga di Kota Baubau. *J Riset Soshum* 2024, 1(2), 51-60.
<https://doi.org/10.70392/jrs.v1i2.5160>

Academic Editor: Dr. Junaidin

Submit: 29 Agustus 2024

Direvisi: 27 November 2024

Diterima: 3 Desember 2024

Publisher's Note: B-CRETA publisher stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Abstract

This study aimed to determine and elaborate on the Implementation of Household Waste Management Policy in Baubau City. The method used is a qualitative descriptive method. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data collected were primary and secondary data, data sources included interview results and secondary data. Data collection was obtained from interviews, observations, document studies, and triangulation. The initial techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicated that the waste management policy in Baubau City has been implemented but has not been well organized because the implementation of tasks including the arrangement of units, resources, and methods is not in accordance with the SOP, and the work targets based on the RPJMD to realize environmental waste management still need to be maximized. Interpretation regarding the implementation of tasks is not suitable with the provisions of the operational guidelines and technical guidelines based on the waste management guidelines from the Central Government and the Mayor of Baubau Regulation Number 43 of 2019 concerning Procedures for the Implementation of Household Waste Management and Household-like Waste in Baubau City. The implementation carried out are still obstacles in its implementation such as the lack of community participation in waste management, sorting inorganic and organic household waste, the time for waste to the TPS is always late.

Keywords: Policy implementation, household waste management, Baubau City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengelaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Sampah Rumah Tangga di Kota Baubau. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder sumber data meliputi hasil wawancara dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi. Teknis awal yang dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau telah di implementasikan namun belum tertata baik karena pengorganisasian meliputi penataan unit, sumber daya, dan metode

sudah dilakukan namun melaksanakan tugas kurang sesuai SOP, dan target kerja berdasarkan RPJMD mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya dalam pengelolaan lingkungan persampahan masih perlu dimaksimalkan. Interpretasi menyangkut pelaksanaan tugas kurang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis berdasarkan pedoman pengelolaan persampahan dari pemerintah Pusat dan peraturan Walikota Baubau nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampaha rumah tangga di Kota Baubau. Penerapan sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan seperti pemilahan sampah rumah tangga anorganik dan organik, waktu pembuangan sampah ke TPS selalu terlambat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga, Kota Baubau

1. PENDAHULUAN

Kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu "policy " yang berarti suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Banyak orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Apabila dicermati kembali berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "wisdom" yang berarti kemampuan seseorang untuk mengelola dua sisi kehidupan secara berimbang dengan demikian maka Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Riant Nugroho (2008;54) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan dalam Taufiqurokhman (2014;4) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat [1].

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah kebersihan dalam melaksanakan Program, sehingga tercapainya kesejahteraan. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Pada setiap kategori kebijakan, Lowi (1972) menyatakan akan berpuncak kepada "arena of power" dan ia melihat kebijakan sebagai dampak yang dapat diprediksi dari subsistem para aktor. Jika seseorang mengenali tipe kebijakan yang dihasilkan, maka dimungkinkan untuk meramalkan model interaksi politik yang terjadi di antara aktor dalam subsistem tersebut, secara singkat proposisi yang disampaikan terdiri dari:

1. Tipe hubungan yang terjadi diantara anggota parapihak ditentukan oleh ekspektasi masing-masing;
2. Dalam politik, ekspektasi ditentukan oleh kebijakan sebagai sebuah output pemerintahan;
3. Karena itu, hubungan politik ditentukan oleh tipe kebijakan, karena itu setiap kebijakan cenderung dapat menjadi tipe-tipe hubungan politik yang spesifik

Dari perkembangan karya dan pemikiran tentang tahap-tahap kebijakan publik (biasanya disebut sebagai model tangga/stages model), kesamaan atau benang merah yang dapat diambil adalah betapa permasalahan haruslah datang dari perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan ini pembuat kebijakan kemudian mencoba mencari solusi untuk mengatasi permasalahan dan akhirnya mengimplementasikan sesuatu yang mereka anggap sebagai solusi yang paling tepat dan kemudian mengevaluasi apakah solusi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang diungkapkan pada tahap pertama. Charles O Jones (1984) memberikan penekanan yang sangat kuat kepada penilaian terhadap proses kebijakan publik. Dengan demikian memiliki kesamaan dengan Lasswell. Baginya fokus tidak hanya kepada output dari sebuah sistem politik namun pada keseluruhan proses, mulai dari bagaimana permasalahan itu dirumuskan sampai kepada bagaimana aktor-aktor dalam pemerintahan memberikan respon kepada permasalahan sehingga menjadi sebuah kebijakan publik yang efektif.

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut [2].

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya dapat bersifat positif atau negatif. Jika lingkungan merespon positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat [3].

Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua dan generasi ketiga. Masing-masing generasi memiliki tantangan dan kontribusinya sendiri-sendiri terhadap upaya memahami fenomena implementasi ini [4].

Dengan langkah-langkah kerja sebagaimana digambarkan, maka penelitian yang bersifat top-down lebih tepat dipakai untuk menilai efektifitas implementasi suatu kebijakan, yaitu untuk memastikan apakah tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai dilapangan atau tidak. Beberapa ahli yang dapat digolongkan sebagai penganut top-down adalah: Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III (1980) dan Grindle (1980). Mereka diklasifikasikan sebagai pengguna pendekatan top-down karena cara kerja mereka sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di depan yaitu dimulai dengan memahami kebijakan dan melihat efektifitas pencapaian tujuan kebijakan tersebut dilapangan [1,4].

1. Charles O. Jones

Implementasi adalah penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Ada tiga penilaian implementasi terdiri dari, pengorganisasian, Internprestasi dan aplikasi/peberapan.

2. George Edward III

George Edward III dalam Riant Nugroho (2008:40) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah: Lack of attention to implementation. Edward menyarankan untuk memperhatikan isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, disposition or attitude, dan bureaucratic structures.

3. Marille S. Grindle

Grindle dalam Ismail Nawawi (2001: 141) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik, dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) [1].

4. Van Meter Van Horn

Van Meter Van Horn merupakan peneliti generasi ke-2 studi implementasi kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu : (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi, (5) disposisi atau sikap para pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik [1].

Handoko (2007:18), pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi, pengelolaan juga merupakan proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan ini tidak akan pernah terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi. Tujuan dari pengelolaan ini bisa tercapai jika dalam pelaksanaannya menggunakan metode atau cara yang tepat [2].

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu : pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagaimana di bawa ini:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Baubau.

Kebijakan pengolahan persampahan yang harus dilaksanakan sesuai SOP. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan di kota-kota besar akibat pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat. Masalah yang terjadi di Daerahnya maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan penanganan sampah, Pemerintah Daerah Kota Baubau melalui Dinas lingkungan hidup selaku yang membidangi permasalahan pengelolaan sampah diharapkan mampu melaksanakan program kebijakan yang mampu mengatasi masalah persampahan berdasarkan Peraturan walikota Baubau No. 43 Tahun 2019 di Kota Baubau. Merujuk pada teori Implementasi kebijakan pendapat Charles O. Jones yang meliputi Pengorganisasian, Interpretasi dan aplikasi dan penerapan sehingga tercapai tujuan pengelolaan persampahan rumah tangga bahwa dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, dalam hal ini Oleh Dinas lingkungan hidup Kota Baubau, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar program masalah persampahan tersebut, maka menjadi penting untuk menganalisis terkait kebijakan apa yang sudah dilakukan dan

yang belum dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Baubau dalam penanganan masalah sampah di yang di tinjau dalam variabel implementasi yang menurut Charles O. Jones terdapat tiga variabel yang memepengaruhi implementasi kebijakan yaitu: (1) Pengorganisasian, (2) Internprestasi, (3) Penerapan atau Aplikasi dimana implementasi merupakan penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat dan tindakan kemampuan untuk membentuk-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebat akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan [1].

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif. Desain kualitatif pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan titik pandang yang menggambarkan bahwa desain kualitatif tersebut adalah berbentuk deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan data yang merupakan hasil dari pengumpulan data yang sah melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pada metode studi kasus, peneliti fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian. menurut Charles O Jones adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang terbatas pada suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data yang mendalam, dan melibatkan sumber informasi yang kaya akan konteks [5]. Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi. Data dianalisis dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, menyediakan data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kota Baubau nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Baubau sebagaimana telah di ubah dengan Peratutran Daerah Nomor 2 Tahun 2021, serta peraturan Walikota Baubau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau yang merupakan yang Sasaran target kinerja yang harus dicapai DLH Kota Baubau tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024.sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021, Dinas LH Kota Baubau mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan terhadap Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk kajian rencana program (KRP), pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
3. Penataan peningkatan kapasitas lingkungan Hidup, Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan, pengelolaan sampah, Limbah B3, penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan

tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Charles O. Jones (1984), bahwa implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yang akan dianalisis berdasarkan [5]:

3.1 Pengorganisasian

Keberhasilan implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya organisasi yang tersedia. Sumber daya dalam DLH menjadi kunci utama dalam pengimplementasian dari kebijakan pengolahan persampahan Kota Baubau. Hal ini menunjukkan jika dari suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan konsisten dan jelas, namun apabila implementator kurang sumber daya untuk melakukan pelaksanaan kebijakan maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya ini dapat terwujud sebagai sumber daya manusia yaitu kompetensi implementator, sumber daya finansial atau peralatan sarana/prasana. Tanpa dukungan dari sumber daya, maka suatu kebijakan hanya menjadi data-data yang terpapar di atas kertas saja. Pada saat pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung dengan sumber daya dalam organisasi yang bisa berkontribusi memberikan dukungan positif dan berguna dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya organisasi yang memadai pastinya akan membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan dengan baik.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, Sumber Daya manusia dalam suatu organisasi merupakan unsur penting di dalam suatu implementasi sebagai pelaksana dari suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Begitu juga dengan DLH Kota Baubau sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi/perusahaan. Tuntutan kantor DLH untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. Data pegawai Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 544 orang termasuk dengan petugas lapangan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah ASN saat ini masih kurang karena banyaknya pekerjaan di DLH. Dari data juga terlihat jumlah staff yang hanya ASN masih terbatas dimana ini masih sangat kurang, idealnya setiap seksi difasilitasi minimal oleh 3 orang staf, yang artinya saat ini DLH masih butuh 27 orang staf.

Dalam hal kualitas, Menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya merupakan salah satu karakteristik profesionalisme. Pemimpin harus tahu memilih tenaga yang akan ditugaskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. sebagai seorang pemimpin/manajer yang menjalankan aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), tanggung jawabnya tidak berhenti dengan tercapainya target produktivitas unit usahanya, kinerja pemimpin/manajer tidak diukur apa yang dapat dihasilkannya semata, melainkan juga dengan cara ia menghasilkannya. Oleh karena itu, Manajemen Sumber Daya Manusia harus terarah sesuai dengan target yang ada. Agar manusia mampu bergerak dalam lingkup manajemen yang sesuai dengan ketentuan dan memberikan kemaslahatan bagi manusia baik itu di masyarakat, kelompok dan individu. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam DLH Kota Baubau. Peran strategis SDM dalam DLH dapat dielaborasi dari segi sumber daya, di mana fungsi organisasi DLH adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan tugas pokok sebagai faktor eksternal utama.

Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kantor DLH Kota Baubau, Pelaksanaan pekerjaan secara efektif akan meningkatkan kinerja karyawan DLH yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi DLH secara keseluruhan. Oleh karena itu DLH selalu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM nya dengan cara berbagai pelatihan dan jalur akademis. Peningkatan kualitas SDM dalam DLH diharapkan akan meningkatkan

efektivitas pelaksanaan pekerjaan pada DLH, dimana pekerjaan yang dapat dilakukan dengan efektif akan meningkatkan kinerja karyawan.

3.1.2 Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan organisasi dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Anggaran dalam organisasi DLH merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Anggaran dalam DLH memiliki beberapa fungsi perencanaan, Anggaran dibuat untuk merencanakan program kedepan oleh DLH. Anggaran sebagai pengendalian digunakan untuk penggunaan dana kegiatan berskala prioritas. Anggaran digunakan untuk menstabilkan program lingkungan. Melalui anggaran DLH diketahui arah kebijakan penanganan lingkungan oleh pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi langkah program kedepan. Ini merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada legislatif, kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Sehingga menjadi alat motivasi, manajer dan stafnya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan DLH yang telah ditetapkan.

3.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Peralatan kantor mencakup semua alat dan bahan yang digunakan untuk membantu pekerjaan para petugas DLH. Dengan harapan, hasil pekerjaan bisa selesai secara lebih cepat dan tepat. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang mengatur penyiapan dan pemanfaatan semua peralatan/bahan untuk pelaksanaan proses kerja DLH. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk membantu kelancaran proses kegiatan. sarana dan prasarana sebagai alat penunjang penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penjualan, pemanfaatan, pemeliharaan, persediaan dan pemusnahan serta penataan, bangunan, peralatan dan perabot serta sesuai dan tepat sasaran, ini dipahami sebagai proses kerjasama pemanfaatan seluruh sarana dan prasarana kerja secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian juga di ketahui saat ini sarana dan prasarana di kantor DLH masih terbilang cukup dan bisa di gunakan untuk menunjang kerja kantor, namun ini tidak sejalan dengan sarana dan prasarana di lapangan seperti mobil angkut sampah dan bak penampung sampah serta alat penunjang kebersihan persampahan lainnya. Mengingat luasnya kota Baubau dan jumlah sampah yang di hasilkan tiap harinya [6].

Pengamatan dilapangan juga menunjukan bahwa yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah jumlah personil dan sarana prasarana meskipun sudah ada namun belum begitu maksimal, operasional pengangkutan yang belum optimal, pendapatan dari retribusi rendah sehingga perlu subsidi untuk operasional, biaya operasional sangat terbatas, masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah dan masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan. Melihat keadaan ini pemerintah perlu menambah jangkauan pelayanan sampah, personil, peralatan serta memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Berdasarkan kondisi di atas, dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, harus tepat sasaran. Perlu dipahami bahwa tersedianya perlengkapan kantor yang baik dan berkualitas akan semakin menjamin kelancaran aktivitas kerja para petugas.

3.2 Interpretasi

Dari penelitian diketahui bahwa bahwa kinerja pengelolaan sampah saat ini masih kurang baik. Masyarakat masih belum sadar pentingnya penanganan sampah sejak awal. Ini akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu dengan terjadinya gejala penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh peningkatan sampah, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi tanah, penurunan kualitas lingkungan oleh polusi air, dan penurunan kualitas lingkungan abiotik yang diakibatkan oleh sampah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan sampah kurang baik.

Keterangan diatas juga memberikan sebuah pemahaman bahwa perlu adanya pengelolaan sampah sejak awal secara baik dan benar sesuai SOP untuk mengantisipasi berbagai persoalan lain yang muncul akibat pencemaran sampah. Harapannya, pengelolaan sampah di Kota Baubau menjadi lebih baik dan dapat berdampak positif terhadap kualitas lingkungan yang ada di Kota Baubau. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menekankan pengelolaan sampah sesuai SOP tentang pengelolaan sampah yang meliputi: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir sampah.

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Charles O. Jones mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan berdasarkan petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk teknis kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian kebijakan.

Dari penelitian diketahui bahwa sesuai SOP dalam sistem pengurangan sampah dengan sasaran rumah tangga, kepala keluarga berperan serta menumbuhkembangkan kesadaran dan cara kreatif pengurangan sampah rumah tangga, dengan cara:

1. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
2. Mengumpulkan dan meyerahkan kembali SRT dan S3RT dari produk dan/ atau kemasan yang sudah digunakan ke LPS RT;
3. Membatasi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja; dan
4. Menghindari penggunaan barang dan/ atau kemasan sekali pakai.

Dari penelitian terlihat Sangat jelas terlihat bahwa Pemahaman tentang tujuan kebijakan adalah penting. Karena, ketika para pelaksana ASN DLH sebagai implemntor tidak sepenuhnya paham terhadap standar dan tujuan kebijakan dan Arah disposisi kebijakan pimpinan terhadap standar dan tujuan kebijakan, para ASN DLH mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dengan alasan kebijakan ini belum atau tidak sesuai di terapkan di wilayah kerjanya. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan/aturan. Pada akhirnya, intesitas para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Salah satu penanganan sampah adalah pemilahan.

Sistem pengelolaan sampah juga menerapkan model pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Setiap rumah tangga memiliki tiga keranjang sampah untuk tiga jenis sampah yang berbeda. Satu untuk sampah kering (an-organik), satu untuk bekas makanan, dan satu lagi untuk sisa-sisa tanaman/rumput. Ketiga jenis sampah itu akan diangkut oleh tiga truk berbeda yang memiliki jadwal berbeda pula. Setiap truk hanya akan mengambil jenis sampah yang menjadi tugasnya. Sehingga pemilahan sampah tidak berhenti pada level rumah tangga saja, tapi terus berlanjut pada rantai berikutnya, bahkan sampai pada TPA. Nah, sampah-sampah yang telah

dipilah inilah yang kemudian dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Jika pada setiap tempat aktivitas melakukan pemilahan, maka pengangkutan sampah menjadi lebih teratur. Dinas tinggal mengangkutnya setiap hari dan tidak lagi kesulitan untuk memilahnya. Pemerintah memproses sampah-sampah tersebut menjadi barang yang berguna. Dengan cara ini, maka volume sampah yang sampai ke TPA dapat dikurangi sebanyak mungkin. Tujuannya agar dampak yang ditimbulkan oleh sampah ini baik kepada diri kita maupun kepada lingkungan dapat di minimalkan semaksimal mungkin. Oleh karenanya kita harus melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya, yaitu bermula dari rumah. Karena memilah sampah dari rumah ternyata dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah masing-masing yang dapat membantu kelestarian lingkungan. Diantaranya yaitu menyediakan tempat sampah (dapat berupa karung atau wadah lainnya) yang terpilih menjadi tiga 3 bagian di rumah. Tempat sampah ini diberi label pembeda yaitu organik, anorganik, B3, Kertas dan residu. Cara yang kedua yaitu memilah sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu. Cara lainnya yakni melakukan dengan mengkonsumsi makanan secukupnya untuk meminimalisir sampah. dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan persampahan dimana Pembangunan yang dilaksanakan secara masif disejumlah wilayah di Kota Baubau memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan tanggung jawab secara kolektif yang berlaku bagi semua komponen yang terlibat dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah SDM pemerintahan dan masyarakat yang mesti memiliki komitmen yang kuat baik dalam perilaku dan budaya dalam hal penanganan sampah karena aspek ini menjadi pendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah. dibutuhkan respon yang baik, efektif, dan efisien dari SDM yang terlibat dalam pelaksanaan aktifitas kegiatan yang bermuara pada tercapainya sasaran pengelolaan sampah. Dalam penelitian di temukan pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah melalui DLH sebagai OPD teknis.

Berdasarkan penelitian juga sama halnya dengan penelitian lainnya, meskipun sudah ada SOP pengelolaan sampah seperti Perwali 43 tahun 2019 tentang pengolahan sampah semuanya itu tergantung dari tingkat kesadaran masyarakatitu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar responden telah mengetahui yang apa yang harus dilakukan terhadap sampah yang terkumpul, agar sampah tidak menjadi masalah yang besar baik dimasa sekarang ataupun masa yang akan datang namun terkadang disikapi dengan cara yang masih belum benar.

Dari penelitian juga di ketahui bahwa sampah atau limbah apabila terkumpul tidak diolah, maka Kemungkinan besar akan mengganggu kehidupan dan membawa dampak negative bagi lingkungan. Berdasarkan penelitian secara umum pengolahan sampah di Kota Baubau terdiri dari:

1. Memisahkan Sampah Sesuai Jenisnya
2. Melakukan Zero Waste
3. Membuat Pupuk dari Sampah Organik
4. Membersihkan Tempat Sampah Setiap Hari
5. Melakukan Daur Ulang Pada Sampah Anorganik.

Pengolahan sampah dengan cara mandiri pengolahan sampah rumah tangga dengan beberapa langkah diantaranya:

1. Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk.
2. Menerapkan Prinsip 3R.

3. Mendirikan Bank Sampah.
4. Mengurangi Sampah Sesuai Kemampuan.
5. Menggunakan Kembali Plastik untuk Sekali Pakai.

Dalam penelitian juga di ketahui bahwa Dalam melakukan Pemrosesan Akhir Sampah, Pemerintah Daerah Kota Baubau menyediakan dan mengoperasikan TPA. Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan menggunakan:

1. Metode lahan urug terkendali (controlled landfill);
2. Metode lahan urug saniter (sanitary landfill; dan/atau)
3. Teknologi ramah lingkungan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengelolaan persampahan sampah rumah tangga di Kota Baubau sudah di implementasikan namun belum tertata baik karena:

1. Pengorganisasian, meliputi penataan unit, penataan sumber daya dan penataan metode sudah dilakukan namun melaksanakan tugas kurang sesuai SOP dan target kerja berdasarkan RPJMD mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya dalam pengelolaan lingkungan persampahan masih perlu dimaksimalkan.
2. Interpretasi menyangkut pelaksanaan tugas kurang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis berdasarkan pedoman pengelolaan persampahan dari pemerintah Pusat dan peraturan Walikota Baubau nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampaaah rumah tangga di Kota Baubau.
3. Aplikasi/Penerapan sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya partisipasi masyarakat pengelolaan persampahan seperti pemilahan sampah rumah tangga an organik dan organik, waktu pembuangan sampah ke TPS selalu terlambat.

REFERENSI

1. Taufiqurohman. Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden. Universitas Moestopo Beragama Press, 2024.
2. Handoko. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, 2007.
3. Maryuni, S. Hubungan Implementasi dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2016.
4. Theodore J., L. Four Systems of Policy, Politics, and Choice. Chicago. *Public Administrastion Review* 1972, 32(6), 1-14
5. Adharsyah, T. *Sebegini Parah Ternyata Masalah Sampah Plastik di Indonesia*. Universitas Tarumanagara, 2019. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.7098>
6. Jumarianta. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). *As Sijayah* 2017, 2, 1-8.
7. Maryuni, S. Hubungan Implementasi dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2016.